



**PUTUSAN**

Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Farhat als Aat Bin Aziz
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 29 tahun /4 November 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Madrasah I No. 8 Rt. 010/009 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Farhat als Aat Bin Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Bustaman, SH dan kawan-kawan semuanya advokat dari Pos Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bhayangkara Cabang Jakarta Selatan, berdasarkan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Ketua Majelis Hakim No. 1128/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 02 Januari 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farhat als Aat bin Aziz secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0125 gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Farhat als Aat bin Aziz pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. Daud I Rt. 001/008 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi Nando Tony Oloan Siahaan dan saksi Nico Sanjaya yang merupakan anggota polisi Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Daud I Rt. 001/008 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat setelah para saksi melakukan penyelidikan perkara narkotika di daerah tersebut kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,1 gram yang disimpan didalam speaker didalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui seseorang yang bernama Black (DPO) pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud terdakwa pergungan sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 224 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA BNN RI tanggal 17 Juli 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0125 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa FARHAT als AAT bin AZIZ pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. Daud I Rt. 001/008 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi Nando Tony Oloan Siahaan dan saksi Nico Sanjaya yang merupakan anggota polisi Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Daud I Rt. 001/008 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat setelah para saksi melakukan penyelidikan perkara narkotika di daerah tersebut kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,1 gram yang disimpan didalam speaker didalam kamar terdakwa.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 224 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA BNN RI tanggal 17 Juli 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0125 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi NANDO OLUAN SIAHAAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polsek Pasar Minggu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi dan saksi Nico Sanjaya yang merupakan anggota polisi Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Daud I Rt. 001/008 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat setelah para saksi melakukan penyelidikan perkara narkoba di daerah tersebut kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 0,1 gram yang disimpan didalam speaker didalam kamar terdakwa ;

## 2 Saksi NICO SANJAYA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polsek Pasar Minggu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi dan saksi Nico Sanjaya yang merupakan anggota polisi Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Daud I Rt. 001/008 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat setelah para saksi melakukan penyelidikan perkara narkoba di daerah tersebut kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 0,1 gram yang disimpan didalam speaker didalam kamar terdakwa ;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Laboratoris No. 224 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA BNN RI tanggal 17 Juli 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0125 gram disita dari Terdakwa Farhat als Aat Bin Aziz adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ditangkap polisi di Jl. Daud I Rt. 001/008 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 0,1 gram yang disimpan didalam speaker didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui seseorang yang bernama Black (DPO) pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa tahun menggunakan narkoba ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung narkoba jenis metafetamina dengan berat netto 0,0125 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ditangkap polisi di Jl. Daud I Rt. 001/008 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 0,1 gram yang disimpan didalam speaker didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Laboratoris No. 224 BS/VII/2020/Pusat Lab Narkoba BNN RI tanggal 17 Juli 2020 : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0125 gram disita dari Terdakwa Farhat als Aat Bin Aziz adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1 Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Unsur "setiap orang" di sini semata-mata ditujukan kepada diri terdakwa Farhat alias Aat Bin Aziz yang di dalam persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani ;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Di persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa Farhat alias Aat Bin Aziz inilah yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan pada orang (*error in persona*).

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. . Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa ada haknya atau tanpa ada kewenangannya. Sedangkan "melawan hukum" artinya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan yang ditentukan oleh hukum.

Bahwa *tanpa hak* atau *melawan hukum* dalam konteks ini ditujukan pada salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur pasal berikutnya yaitu : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *narkotika golongan I* ;

Bahwa yang dimaksud *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang (vide pasal 1 angka 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Bahwa yang dimaksud *narkotika golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ditangkap polisi di Jl. Daud I Rt. 001/008 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,1 gram yang disimpan didalam speaker didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Laboratoris No. 224 BS/VII/2020/Pusat Lab Narkotika BNN RI tanggal 17 Juli 2020 : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0125 gram disita dari Terdakwa Farhat als Aat Bin Aziz adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah pidana penjara dan denda ;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda, ditentukan dalam pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena terbukti bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu adalah barang terlarang maka barang barang tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat bangsa Indonesia untuk memberantas peredaran narkotika .

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa farhat alias aat bin aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
*“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*  
dalam dakwaan alternatif kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 .Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti yang disita berupa narkotika jenis shabu berat netto 0,0125 gram sisa pemeriksaan laboratorium dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami, Hapsoro Restu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nazar Effriandi, S.H. , Agus Widodo, S.H..Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Nita, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, serta dihadiri oleh Anesta Lastya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazar Effriandi, S.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Agus Widodo, S.H..M.Hum

Panitera Pengganti,

Ferry Nita, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)